

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perekonomian yang modern meniscayakan keragaman kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam memenuhi segala kebutuhan dan kemudahan dalam hidup. Keragaman aktifitas ekonomi memungkinkan untuk berkembangnya berbagai sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan dalam melancarkan dan memudahkan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Salah satu yang muncul dan berkembang dalam perekonomian modern adalah jual beli dengan transaksi *istishna'* yang dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan,¹ seperti yang terjadi di bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dalam mencukupi dan mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang sesuai keinginannya.

Transaksi *Bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini penjual menerima pesanan barang dari pembeli yang kemudian penjual berusaha mengadakan barang yang di pesan oleh pembeli.²

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:³

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مَّقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

Artinya: Akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri

¹Rizal Jaya, *Aknutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hal. 253.

² Rizal, Hasan, *Bai' Istishna'*, (On line), <http://hasanri.blogspot.com/2013>

³ Rizal Jaya, *Op. Cit.*, Hal. 254.

tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barang diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.

Sedangkan menurut Ulama' Malikiyah adalah sebagai berikut:⁴

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُتَمِّنُ لِأَجَلٍ

Artinya: Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.

Dalam kontrak ini dan yang terjadi di bengkel Logam Jaya pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang yang telah disepakati bersama.

Menurut ulama fuqaha, *bai' al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur dan konstruksi. Dengan demikian ketentuan *bai' al-istishna'*, mengikuti ketentuan dan aturan *bai' as-salam* walau terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam segi barang dan pembayarannya,⁵ dan hal ini diperbolehkan sebagaimana yang tertera dalam firman Allah QS. Al-Baqarah, 2: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.142.

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, Jakarta, 2004, hal.70.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”(QS.al-Baqarah, 2: 282)

Selain itu juga mengacu pada Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخارى و مسلم)⁷

“Dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan akad as-salam, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Namun bengkel Logam Jaya yang dalam hal ini bertindak sebagai produsen tidak mengetahui bahwa praktek yang dijalankan adalah salah satu transaksi jual beli dengan konsep *istishna'* yang diatur dalam Islam. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya serta tidak fahamnya pengelola bengkel terhadap transaksi dalam Islam. Disamping itu juga dikarenakan transaksi *istishna'* yang *nota bene* adalah konsep jual beli syariah merupakan hal baru dan asing di telinga masyarakat, terutama karena istilahnya menggunakan bahasa Arab dan

⁷ Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamini as-San'ani al-Kahlani, *Subul as-Salam bi Syarh Bulug al-Maram, Bab: as-Salam wa al-Qirad wa ar-Rahn*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1408 H/1998 M), III: 53. Hadis No. 812. Hadis riwayat al-Haris ibn Usamah dari Ali, sanadnya do'if karena ada sanad yang gugur. Menurut Bukhari mauquf pada Abdullah bin Salam, menurut Baihaqi doif pada Fadalah bin Ubaid.

sistemnya yang terkadang “bertabrakan” dengan apa yang sudah terjadi di masyarakat.⁸

Hal inilah yang menarik simpati penulis untuk melakukan penelitian di bengkel tersebut. Dikarenakan masyarakat luas mengenal sistem pesan barang dengan akad hutang-piutang dengan cara dua harga, yaitu jika barang yang dipesan itu dibayar penuh dengan sesuai harganya, maka pembayarannya sesuai harga barang tersebut, namun jika barang itu ditangguhkan pembayarannya di kemudian hari, maka pembayarannya tersebut berbeda dengan harga yang dibayar lunas di awal memesan barang tersebut, yakni terdapat tambahan harga barang. Namun berbeda dengan apa yang terjadi di bengkel Logam Jaya, karena konsep jual beli teralis yang dipraktekkan oleh pengelola bengkel menggunakan satu harga dan disepakati di awal perjanjian.⁹ Hal ini menggugah hati penulis untuk melakukan penelitian terhadap praktek jual beli teralis di bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro menurut tinjauan hukum Islam.

B. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian, maka penulis akan mengemukakan penjelasan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Tinjauan : Analisa, pandangan, pendapat.¹⁰

⁸ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2011, hal. 74.

⁹ Wawancara dengan Bapak Lamidi, Pemilik dan Pengelola Bengkel Logam Jaya, 25 April 2014.

¹⁰ M. Nadzratuzzaman, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Pusat Komunikasi Syariah, Jakarta, 2007, hal. 90.

2. Hukum Islam : Tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhsah, atau azimah.¹¹
3. Jual Beli : Akad yang disepakati dua pihak atau lebih untuk mendapatkan barang.¹²
4. Teralis : *kontruksi* besi yang dipadu menjadi suatu pengaman sekaligus hiasan pada dekorasi rumah baik untuk jendela, pintu maupun pagar¹³

Jadi yang dimaksud dengan judul tersebut adalah pandangan hukum Islam terhadap jual beli teralis yang terjadi pada bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, agar tidak meluas dan fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sehingga mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi objek yang akan dikaji sebagai acuan dalam penelitian. Masalah akan dibatasi pada mekanisme *akad Istishna'* dalam praktik jual beli teralis di bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, serta langkah-langkah yang ditempuh antara produsen dan konsumen dalam mengatasi masalah yang terjadi.

¹¹ Imroatul Azizah, *Usul Fiqh*, Kuliah pada Jurusan Mu'amalah (Syari'ah) STAI Sunan Giri, Bojonegoro, Tahun Kuliah 2012/2013.

¹² M. Nadzratuzzaman, *Op. Cit.*

¹³ Solih Rohyana, *Las Busur Manual*, Armico, Bandung, 2003, hal. 25.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli teralis di bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa saja langkah-langkah yang ditempuh antara produsen dan konsumen dalam mengatasi masalah yang terjadi?
3. Apakah praktik jual beli teralis tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme praktik jual beli teralis di bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
2. Mengetahui langkah-langkah yang ditempuh antara produsen dan konsumen dalam mengatasi masalah yang terjadi.
3. Mengetahui apakah jual beli teralis yang terjadi sudah sesuai hukum Islam atau belum.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bengkel Logam Jaya beserta pengelolanya, pembaca secara umum dan pribadi penulis khususnya. Selain itu juga dapat bermanfaat bagi:

1. Secara Akademis bertujuan untuk memahami praktik dan mekanisme mekanisme jual beli teralis yang terjadi pada bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

2. Praktisi: sebagai sarana dan informasi serta referensi bagi bengkel Logam Jaya yang menjadi tempat penelitian penulis.
3. Secara Umum adalah agar masyarakat mengetahui mekanisme akad *istishna'* dalam jual beli teralis di bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
4. Secara Pribadi adalah agar penulis dapat memahami dan mengetahui mekanisme *akad istishna'* dalam praktik jual beli teralis di bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dan juga penelitian ini sebagai syarat dan kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana program strata S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Program Studi Muamalah.

E. Kerangka Teoritik

Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam telah tertuang secara sistematis dalam fiqh-fiqh Islam tidak terkecuali Jual Beli Pesanan yang merupakan Jual Beli dalam bentuk khusus¹⁴. Menurut ulama' fiqh, *bai' al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari *bai' as-salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur dan konstruksi,¹⁵ namun seiring perkembangan perekonomian transaksi *istishna'* juga dilakukan oleh perorangan seperti yang terjadi di bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hal. 146.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, hal. 142.

Jual Beli Pesanan dalam fiqh Islam disebut dengan *as-salam* atau *as-salaf*. Secara terminologis, para ulama fiqh mendefinisikan dengan:¹⁶

بَيْعٌ أَجَلٍ بَعَا جَلٍ، أَوْ بَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ أَيَّ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ
وَ يَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

“ Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari ”.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikannya sebagai berikut:¹⁷

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

“ Akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barang diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari “.

Sedangkan Malikiyah mempunyai definisi sendiri sebagai berikut:¹⁸

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

“ Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati “.

Tujuan utama dari jual beli seperti ini adalah untuk saling membantu antara konsumen dan produsen. Namun kadang barang yang dijual oleh produsen tersebut tidak memenuhi kriteria dan selera konsumen. Oleh sebab itu, dalam rangka saling membantu produsen membuat barang yang sesuai

¹⁶ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 147.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

kriteria dan selera konsumen, maka konsumen bersedia membayar sebagian harga barang yang dipesan sesuai kesepakatan.¹⁹

Jika ditinjau dari metodologi usul fiqh, jual beli pesanan ini tidak sesuai dengan kaidah umum (*qiyas al-'am*) yang berlaku dalam jual beli, karena salah satu unsur tidak terpenuhi ketika berlangsungnya *akad* jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan. Oleh sebab itu, jual beli jenis ini dikatakan sebaga *warada 'ala hilaf al-qiyas* (disyariatkan tidak sejalan dengan qiyas). Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini, qiyas harus ditinggalkan dan beramal dengan hadis. Dan hal ini mereka sebut dengan *istihsan bi an-nashsh* dikarenakan berpaling dari ketentuan kaidah umum kepada *nashsh* hadis tentang jual beli.²⁰

Akan tetapi, pendapat di atas dibantah oleh Ibnu Qoyyim al-Jauziyah. Menurutnya, pandangan yang menyatakan bahwa *bai as-salam warada 'ala khilaf al-qiyas* adalah pandangan yang dangkal, hal itu dikarenakan seolah-olah *qiyas* lebih dulu dari *nashsh*. Padahal, *qiyas* itu baru boleh diaplikasikan apabila disandarkan pada *nashsh*. Menurutnya, penundaan penyerahan barang dalam jual beli pesanan ini sama saja halnya dengan penundaan pembayaran harga barang yang diperjualbelikan.²¹

F. Kajian Pustaka

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hal. 148

²¹ *Ibid.*

Penelitian terdahulu digunakan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun penelitian ini. Adapun tulisan terdahulu yang telah membahas sekitar topik ini adalah sebagai berikut:

1. Abdul Mujib “Analisa Perlakuan Akuntansi *Istishna*’ pada PT. Bank Muamalat Indonesia. TBK”. Skripsi Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
Kajian skripsi ini membahas tentang analisa pelaksanaan permohonan pembiayaan calon debitur untuk pembiayaan serta penerapan akuntansi pembiayaan *istishna*’.²²
2. Pada tahun 2005, Juliano Satria mahasiswa Hukum Ekonomi FEUI membahas judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pembiayaan *Bai’ al-Istishna*’ pada PT. Bank Muamalat Indonesia”. Adapun cakupan bahasan hanya terbatas pada hukum kegiatan ekonomi yang berbasis *Bai’ al-Istishna*’.²³
3. Pada Tahun 2006, Siti Hariani mahasiswi jurusan Muamalat/Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah membahas judul skripsi “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan pada BMT Al-Husnayain”. Adapun cakupan hanya menggambarkan secara umum

²² Abdul Mujib, *Analisa Perlakuan Akuntansi Istishna’ pada PT. Bank Muamalat Indonesia. TBK. Skripsi Konsentrasi Perbankan Syariah*, (On line), <http://skripsi-istishna.com/2009-2-00782>.

²³ Juliamo Satrio, *Tinjauan Yuridis Pembiayaan Ba’i Istishna’ pada PT. Bank Muamalat Indonesia*, (On line), <http://skripsi-istishna.com/2009-2-00783>.

perlakuan akuntansi pada sisi pembiayaan secara umum pada BMT Al-Husnayain.²⁴

Dari kajian pustaka di atas, Persamaannya adalah sama–sama menulis tentang penerapan akad *istishna'*. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada masalah yang penulis teliti yaitu lebih terfokus pada *akad istishna'* dan letak penelitiannya. Penulis meneliti praktik *akad istishna'* yang terjadi pada masyarakat bukan di dunia perbankan serta jenis praktek dalam *akad istishna'* di bengkel Logam Jaya Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan langkah–langkah sistematis. Dengan demikian metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan–peraturan yang terdapat dalam penelitian.²⁵ Ruang lingkup Metode penelitian hasil karya akhir ini akan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan mekanisme *akad istishna'* dalam praktik jual beli teralis pada bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metodologi penelitian yang terdiri dari beberapa unsur, antara lain:

²⁴ Siti Hariani, *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan pada BMT Al-Husnayain*, (On line), <http://skripsi-istishna.com/2009-2-00787>.

²⁵ Husaini Usman dan Purnomo setiady *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta. 2004, hal. 42.

1. Pendekatan Penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kasus pada bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
2. Jenis Penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat *deskriptif–analisis*, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan mengenai *akad istishna*’ dalam jual beli teralis pada bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.²⁶
3. Sumber Data. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data antara lain:
 - a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan pengelola bengkel dan sebagian karyawannya.
 - b. Data Skunder, yaitu catatan–catatan dan laporan mekanisme *akad istishna*’ dalam praktik jual beli teralis pada bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dan dari literatur–literatur kepustakaan seperti buku–buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan ini.
4. Subjek dan Objek Penelitian. Objek penelitian ini ditetapkan secara khusus pada bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dan diarahkan untuk mengumpulkan

²⁶ *Ibid.*, hal. 44.

data pendukung untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan di atas.

Untuk kepentingan penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep-konsep dan teori serta ketentuan-ketentuan *akad istishna'*.
 - b. Penelitian Lapangan. Yaitu melakukan pencarian data dan informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi.
5. Metode Analisis. Dalam mengolah dan menganalisa data, penulis menggunakan metode yang bersifat *deskriptif-kualitatif*, yaitu dengan cara menggambarkan kondisi yang ada melalui data-data yang didapat dari lapangan kemudian diterjemahkan dalam keadaan yang sebenarnya.²⁷
 6. Teknis Penulisan Skripsi. Teknis penulisan skripsi ini berdasarkan pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi (edisi 2) Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro" Tahun 2011.

H. Sistematika Pembahasan

Merujuk pada semua yang ditulis di atas dan metode yang digunakan serta dalam rangka untuk memudahkan penulisan skripsi, maka pembahasan

²⁷ *Ibid.*, hal. 47.

dibagi menjadi 5 (Lima) bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan di mana pada bab ini dikemukakan dan dijelaskan garis-garis besar materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Diawali dengan latar belakang masalah, yang mana pada point ini dapat diketahui inti dari bahasan dalam penulisan skripsi ini, kemudian penegasan judul yang menganalisa arti judul perkata untuk memahaminya. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang bertujuan untuk membatasi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, lalu tujuan dan manfaat penelitian yang mengemukakan tujuan serta manfaat penelitian yang diharapkan dalam akhir penulisan skripsi, dilanjutkan kerangka teoritik yang menjelaskan teori-teori sebagai basis atau komparasi analisis dalam melakukan penelitian, diteruskan kajian pustaka di mana pada poin ini akan dapat diketahui posisi penulis dengan telaah pustaka terdahulu, lalu metode penelitian yang menjelaskan metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang berisi pengelompokkan dalam bab untuk mempermudah penulisan skripsi.

Bab II merupakan bab yang akan membahas pengertian *istishna'* dan *salam*, landasan hukum *istishna'*, syarat dan rukun *istishna'*, serta perbedaan dan persamaan *akad istishna'* dan *akad salam*.

Bab III merupakan bab yang membahas jual beli teralis di bengkel Logam Jaya Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang meliputi Profil Bengkel, mekanisme jual beli teralis serta langkah-

langkah yang ditempuh antara produsen dan konsumen dalam mengatasi masalah ditinjau dari hukum Islam.

Bab IV merupakan bab yang membahas analisis data mengenai praktek dan mekanisme jual beli teralis pada bengkel Logam Jaya di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro serta langkah-langkah yang ditempuh antara produsen dan konsumen dalam mengatasi masalah ditinjau dari hukum Islam.

Bab V merupakan bagian penutup yang meliputi kesimpulan dari semua bahasan dalam skripsi dan saran-saran.